



**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT)**

***Research and Investigation of Criminal Actions Against Children Narcotic
Criminal Actions Based on Law No. 11 of 2012 Concerning Child Criminal
Jurisdiction System
(Study At The Directorate of Drug Reserse, North Sumatera Regional Police)***

Hady Saputra Siagian 1), Madiasa Ablisar 2), Sunarmi 3), Marlina 4)
Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum –Universitas Sumatera Utara, Medan
hadysiagian@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics crime cases handled by the North Sumatra Police Directorate of Detective since 2014 s.d. in October 2019 there were only 8 (eight) files of criminal acts. The child was arrested because together with an adult suspects committed a narcotic crime. The handling of child cases is also carried out in all ranks of the North Sumatra Regional Police, namely in every district and police precinct so that narcotics criminal offenses for the number of offenders against the underage law are small. One example in this study that raised the case of a child who was a narcotic criminal who was + 17 years old at the North Sumatra Police Narcotics Investigation Directorate. The perpetrators are children ("SJTN") who have committed narcotics crime by Article 114 paragraph (2) and Article 112 paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The reason for raising the example of the case was because there were children of narcotics criminals who were still attending school. The child who committed the narcotics crime is as an intermediary between the seller and the buyer of the ecstasy pill. This research will elaborate on the investigation and investigation of narcotics crime related to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (hereinafter referred to as SPPA Law).

Keywords: *Research and investigations; children who commit narcotics crime; North Sumatra Police Narcotics Detective Directorate.*

ABSTRAK

Perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut sejak tahun 2014 s.d. bulan Oktober 2019 hanya berjumlah 8 (delapan) berkas tindak pidana. Anak tersebut ditangkap dikarenakan bersama-sama dengan tersangka dewasa melakukan tindak pidana narkotika. Penanganan perkara anak juga dilakukan di seluruh jajaran Polda Sumut, yaitu pada setiap polres dan polsek, sehingga perkara tindak pidana narkotika yang pelakunya ABH di bawah umur berjumlah sedikit. Salah satu contoh dalam penelitian ini yang mengangkat kasus anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih berumur \pm 17 tahun di Dit.Resnarkoba Polda Sumut. Adapun pelakunya adalah Anak ("SJTN") yang telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun alasan diangkatnya contoh kasus tersebut dikarenakan terdapat anak

pelaku tindak pidana narkoba yang masih duduk di bangku sekolah. Anak pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli pil ekstasi. Penelitian ini akan menguraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; anak pelaku, pidana narkoba;

1. PENDAHULUAN

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak tidak mengecualikan terhadap anak pelaku tindak pidana, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Untuk meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.¹

Penahanan kasus yang melibatkan anak di minimalisir sebagaimana hadirnya kesepakatan bersama penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.²

Pengadilan adalah sarana terakhir, sehingga kemanfaatan hukum atas penjatuhan sanksi pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana terhadap anak bisa adalah sarana terakhir. Dan yang menyidikannya pun haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum.³

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan dari petugas masyarakat, baik dari pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman, petugas masyarakat dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial masyarakat. Fungsi dan peran petugas masyarakat sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas masyarakat melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya. Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan analisa putusnya di antaranya adalah hasil penelitian masyarakat yang dilakukan baik oleh pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial masyarakat).⁴

Penelitian masyarakat ditujukan agar hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang anak namun kenyataannya banyak putusan hakim keluar dari asas perlindungan untuk anak dalam

¹ *Ibid.*

² Surat Kesepakatan Bersama (SKB), tertanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

³ Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Bambang Purnomo, dkk., *Op.cit.*, hlm. 47.

penjatuan putusannya. Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, di samping Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para penegak hukum dalam mendorong penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan anak bisa diterapkan secara maksimal.⁵

Menurut berbagai penelitian, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), antara lain⁶ :

1. “Mereka menghadapi proses persidangan dan dimasukkan dalam penjara;
2. Seluruh ABH yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
3. Ruangan dan rumah tahanan sangat tidak representatif untuk anak-anak karena ABH di rutan bercampur dengan Napi dewasa;
4. ABH senantiasa mendapat julukan/label dari masyarakat sebagai “narapidana” atau anak nakal;
5. Kesadaran lembaga penegak hukum tentang pentingnya perspektif anak dalam penanganan ABH dengan pendekatan restoratif belum diselenggarakan sepenuhnya”.

Data penyelidikan dan penyidikan terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut yang dilakukan ABH dari tahun 2014 s.d. Oktober 2019 yang ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut tergambar pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Data Kasus TP. Narkoba Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Periode Tahun 2014 s.d. Oktober 2019 Yang Ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut

No.	Tahun	Jlh. Kss	Nomor Laporan Polisi (LP)
1.	2014	1	LP/970/VIII/2014/SPKT, tgl. 28/08/2014 An. Anak Muhammad Reza Nst.
2.	2015	0	---
3.	2016	2	1. LP/98/I/2016/SPKT, tgl. 26/01/2016 An. Anak Agung Panggoaran 2. LP/912/VII/2016/SPKT, tgl. 14/07/2016 An. Anak Muzakir
4.	2017	1	LP/847/VII/2017/SPKT, tgl. 18/07/2017 An. Anak Muhammad Satria Bate'e
5.	2018	2	1. LP/733/V/2018/SPKT, tgl. 30/05/2018 An. Anak Taufiq Rizky 2. LP/994/VII/2018/SPKT, tgl. 31/07/2018 An. Anak Ismail Alias Mail
6.	Jan. s.d. Okt. 2019	2	1. LP/14/I/2019/SPKT, tgl. 01/01/2019 An. Anak Imam Wijaya Sinaga Alias Imam 2. LP/104/I/2019/SPKT, tgl. 22/01/2019 An. Anak Selpia Jelita Tamara Nababan

⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶ Raissa Lestari, *Op.cit.*, hlm. 8.

Sumber: Data Sekunder, Data Kasus TP. Narkoba Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Periode Tahun 2014 s.d. Oktober 2019, Dit.Narkoba Polda Sumut.

Tabel 1 di atas, menegaskan perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut hanya berjumlah 8 (delapan) berkas tindak pidana. Anak yang ditangkap dikarenakan melakukannya bersama tersangka dewasa.

Sebagaimana alasan dari gambaran diatas penting dilakukan kajian study hukum dengan mengangkat permasalahan, bagaimana penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut dan bagaimana kendala hukum dan upaya hukum yang dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut.

Hal itu dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut untuk mengetahui kendala hukum dan upaya hukum yang dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁷ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁹ Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan ("*library research*").¹⁰ Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.¹¹

⁷ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat : Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

⁸ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

¹⁰ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

¹¹ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penerapan UU No. 11 Tahun 2012

Konsep penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam proses penyidikan sebagaimana tergambar dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap tersangka Anak yang merupakan penyalur ekstasi sebanyak 15 butir jenis H5 dan 10 butir jenis minion dengan total harga sebesar Rp. 4,1 juta. Penyidik melakukan penyamaran dalam melakukan penyelidikan dengan memesan narkotika jenis ekstasi kepada Simon Erikson Siregar, Rizky Maulana, dan Dodi Indra Syahputra. Setelah terjadi kesepakatan, lalu saksi polisi (Toga M. Parhusip dan Dedi Tarigan) pergi menuju Jalan Listrik di depan Hotel Selecta. Transaksi dilakukan di dalam mobil Rizky Maulana, sesaat Rizky Maulana menyerahkan bungkus berisi narkotika jenis ekstasi tersebut, saksi polisi langsung melakukan penangkapan.

Kemudian bersama tim lainnya, petugas polisi menangkap para tersangka, masing-masing An. Simon Erikson Siregar dan Dodi Indra Syahputra, serta Anak Selpia Jelita Tamara Nababan. Atas perbuatannya, para tersangka diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam tahap penyidikan pelaku penyidik melakukan penangkapan, lalu dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Pemeriksaan dilakukan pada ruang pemeriksaan bagi pelaku dewasa. Pemeriksaan juga dilakukan oleh petugas/ penyidik pembantu yang biasa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dewasa. Hal ini dikarenakan Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung oleh penyidik anak. Setelah penangkapan dan pemeriksaan, lalu ABH tersebut dimasukkan ke dalam Ruang Tahanan Polda (RTP) bersama-sama dengan tahanan dewasa yang wanita. Setiap pemeriksaan dilakukan, petugas pemeriksa (juru periksa) selalu menyediakan penasihat hukum bagi ABH tersebut. Begitu juga dengan kehadiran orang tua/wali pada saat ABH tersebut diperiksa.

Setelah pemeriksaan dianggap lengkap, barulah dilakukan penelitian/observasi oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Medan terhadap ABH An. Anak Selpia Jelita Tamara Nababan. Adapun Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan An. Selfia Jelita Tamara Nababan No. Register Litmas : Lit/Pol.PDS/25/01/19/A-29 dalam perkara narkotika. Identitas ABH tersebut, sebagai berikut¹² :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. "Nama | : | Selpia Jelita Tamara Nababan |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : | Medan/ 22 November 2002 |
| 3. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 4. Agama | : | Kristen |
| 5. Suku/Bangsa/Warga Negara | : | Batak/Indonesia/WNI |
| 6. Pendidikan Terakhir | : | SMK Kelas II Aktif |
| 7. Pekerjaan/Status | : | Pelajar |
| 8. Alamat | : | Jl. Tangguk Bongkar Perumnas Mandala
Kec. Medan Denai, Kota Medan". |

¹² Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas : Lit/Pol.PDS/25/01/19/A-29 An. Selfia Jelita Tamara Nababan.

Adapun hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh petugas Bapas adalah sebagai berikut¹³ :

1. “Kesimpulan

Klien kami bernama Selpia Jelita Tamara Nababan, lahir di Medan pada tanggal 22 November 2002. Ia adalah anak kelima dari lima bersaudara kandung dari pasangan Bpk. Alm. Pardomuan Nababan dan Ibu Rida Sinaga. Dalam kejadian ini, Klien ada melakukan sebagai perantara pembeli berupa Pil Ekstasi untuk temannya dan Klien terlibat dalam masalah hukum dikarenakan pergaulan bebas, sehingga tidak memikirkan akhir dari perbuatannya. Selanjutnya, Klien dijadikan tersangka di Polda Sumut, Medan. Pola pengasuhan dari orang tua sudah maksimal dilakukan. Faktor ekonomi tidak mempengaruhi Klien berbuat seperti hal tersebut. Kontrol orang tua masih kurang maksimal dan selama ini Klien selalu menuruti perintah dan tidak mau melawan perintah orang tuanya. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat merasa prihatin. Mereka berharap agar kasus ini bisa diselesaikan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Balai Pemasarakatan Klas I Medan, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan Klas I Medan, menyarankan dan merekomendasikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim agar dalam penanganan kasus Klien kami An. Selpia Jelita Tamara Nababan jika memungkinkan agar Klien di TEMPATKAN DI YAYASAN PEMERINTAH/SWASTA sesuai dengan Undang-Undang dan Klien wajib mendapat bimbingan dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada Klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- b. Klien masih anak di bawah umur dan pemikiran Klien yang masih labil dalam bertindak dan Klien masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- c. Adapun rasa penyesalan dari diri Klien dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di masa yang akan datang;
- d. Agar Klien mendapat bimbingan keterampilan sesuai dengan bakatnya”.

Berdasarkan rekomendasi dari Bapas tersebut di atas, maka terhadap ABH yang dijadikan objek dalam penelitian ini sebaiknya kasus yang dihadapinya diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Rekomendasi Bapas agar ABH tersebut ditempatkan pada yayasan pemerintah/swasta sesuai ketentuan Undang-Undang agar mendapatkan bimbingan. Proses diversifikasi juga dapat dilaksanakan karena syarat diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA telah terpenuhi, yaitu sanksi pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bapas Klas I Medan telah menyarankan agar ABH tersebut ditempatkan pada yayasan pemerintah/swasta. Dengan kata lain, dapat diterapkan diversifikasi ataupun sanksi tindakan kepada ABH tersebut.

Dalam hal ini, Dit.Resnarkoba Polda Sumut tidak menerapkan diversifikasi kepada ABH tersebut dengan pertimbangan bahwa ABH tersebut merupakan penyalur obat-obatan terlarang berupa pil ekstasi dengan berat 9,49 gram sebanyak 24 butir. Jumlah pil ekstasi dengan berat tersebut merupakan pengedar, sehingga jika diterapkan diversifikasi kepada ABH tersebut, maka dapat menjadi

¹³ *Ibid.*

preseden buruk bagi penegakan hukum. Preseden buruk berupa kekhawatiran bagi penyidik, anak-anak digunakan/diperalat oleh pengedar besar untuk mengedarkan narkoba. Oleh karenanya, Penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut melimpahkan berkas perkara berikut tersangkanya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Sumut. Harapannya agar pada persidangan ABH tersebut dapat diberikan “sanksi tindakan” sesuai Pasal 82 UU SPPA.

Adapun ketentuan Pasal 82 UU SPPA, berbunyi :

- (1) “Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sanksi tindakan yang diberikan dapat berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf e UU SPPA. Diversi dan sanksi tindakan merupakan proses hukum yang berbeda. Diversi mengesampingkan proses persidangan bagi anak, sedangkan sanksi tindakan bagi ABH harus mengikuti persidangan terlebih dahulu.

B. Kendala dan Upaya Hukum Yang Dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut

1. Kendala Hukum Yang Dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut

Adapun kendala hukum yang dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan UU SPPA terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana narkoba dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

a. Kendala Substansi Hukum

UU SPPA sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik itu terkait tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya. UU SPPA harus diterapkan, dimulai dari: penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan proses diversi. Hanya saja dalam penerapan diversi tidak dapat dilakukan bagi setiap ABH, sebab persyaratan kedua yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana selalu tidak terpenuhi karena ABH yang ditangani biasanya merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap ABH pelaku tindak pidana narkoba, Dit.Resnarkoba Polda Sumut telah berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan Klas I Medan untuk melakukan penelitian dan observasi terhadap ABH. Untuk mengetahui apakah ABH yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba merupakan pengulangan tindak pidana atau bukan diperlukan kerjasama dengan pihak Balai Pemasarakatan Klas I Medan. Hanya saja dalam penelitian yang dilakukan Bapas Klas I Medan belum mempunyai data base yang

tersentralisasi di seluruh Indonesia, sehingga penyidik tidak mengetahui apakah ABH tersebut pernah melakukan tindak pidana narkotika di wilayah/daerah lain atau tidak. Jika pernah, maka dapat dipastikan data tersebut tidak terlacak terdapat pada Bapas Klas I Medan. Hal ini menyebabkan akan kesulitan untuk pelaksanaan proses diversifikasi.¹⁴

b. Kendala Struktur Hukum

Adapun kendala terkait struktur hukum dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap ABH oleh Penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Dalam hal dukungan personil, Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung dengan personil yang memenuhi persyaratan untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Sebab, penyidik anak pada Dit.Resnarkoba Polda Sumut masih minim. Begitu juga bagi penyidik yang memiliki sertifikasi penyidik anak masih belum ada. Penyidik anak masih terdapat di Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut.¹⁵

Ketiadaan sertifikasi bagi penyidik anak ini dapat memicu adanya upaya hukum pra-peradilan yang diajukan oleh ABH atau penasihat hukumnya dan/atau keluarganya. Jika hal ini diajukan, maka telah dapat dipastikan penyidikan yang dilakukan akan diulang karena penyidikan menjadi batal demi hukum.¹⁶

- b. Dalam hal dukungan anggaran, Dit.Resnarkoba Polda Sumut sudah didukung dengan anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 26.005.000,- (dua puluh enam juta lima ribu rupiah) dimana anggaran penyelidikan dan penyidikan tersebut bertambah setiap tahunnya. Hanya saja belum adanya anggaran untuk membangun dan mendirikan Ruang Pemeriksaan Anak dan Ruang Tahanan Anak (RTA) sesuai standar dengan ketentuan UU SPPA.¹⁷
- c. Dalam hal dukungan sarana prasarana, Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ruang pemeriksaan dan ruang tahanan yang ada pada Dit.Resnarkoba Polda Sumut masih menggabungkan antara pelaku anak dengan pelaku dewasa. Ruang Pemeriksaan Anak yang sudah ada sesuai standar UU SPPA hanya terdapat pada Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut, sedangkan ruang tahanannya masih bergabung dengan pelaku dewasa.¹⁸

c. Kendala Budaya Hukum

Adapun budaya hukum dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap ABH oleh Penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut, yaitu: dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap ABH, penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan sudah dilaksanakan berdasarkan UU SPPA. Pemberitahuan kepada orang tua/wali yang sah telah dilaksanakan secepatnya. Begitu juga dengan bantuan hukum juga diberikan kepada ABH tersebut. Ditambah lagi dengan pendampingan dari pihak Balai Pemasarakatan Klas I Medan telah dilakukan.¹⁹

Kendala yang dihadapi Penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu dalam hal koordinasi dengan Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut untuk bersama-sama menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap ABH. Penanganan perkara tindak pidana yang ditangani Subdit 4

¹⁴ Wawancara dengan Kopol. Aris Wibowo, S.Ik., Kanit Dit.Resnarkoba Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 25 November 2019 di Medan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

(Renakta) masih seputar tindak pidana umum karena berada di bawah Dit.Reskrim Polda Sumut, padahal penyidik pembantu yang terdapat pada Subdit 4 tersebut sudah mendukung untuk penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap ABH karena sudah ada Ruang Pemeriksaan Anak.²⁰

Selain itu, terdapat egosektoral masing-masing subdit yang mana penanganan perkara tindak pidana tidak didistribusikan kepada subdit yang mempunyai dukungan personil dan dukungan sarpras yang memadai untuk penyelidikan dan penyidikan ABH sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Upaya yang telah dilakukan adalah Dit.Resnarkoba telah meminta bantuan kepada Subdit 4 Dit.Reskrim agar memberikan dukungan personil penyidik anak kepada Dit.Resnarkoba untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap ABH.²¹

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja UPPA berada dalam struktur Sat.Reskrim, maka pada tingkat polda UPPA disebut Subdit 4 (Renakta) sebagai salah satu sub direktorat di bawah Dit.Reskrim.²²

Unit PPA merupakan unit khusus di kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.²³ Adapun lingkup tugas Unit PPA, antara lain: Perdagangan orang (*trafficking in persons*); Penyelundupan manusia (*people smuggling*); Kekerasan (*violence*) termasuk KDRT (*domestic violence*); Susila (perkosaan, pelecehan, pencabulan); Perjudian dan pelacuran; Adopsi ilegal; Pornografi dan pornoaksi; Kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak (ABH).²⁴

Dengan dasar Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja UPPA, maka Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrim Polda Sumut juga dapat menangani perkara tindak pidana narkoba yang pelakunya ABH. Namun, dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, maka penyidikannya pun harus khusus pula, sehingga karenanya dibentuklah satuan khusus Direktorat Narkoba yang khusus menangani tindak pidana narkoba.²⁵

2. Upaya Hukum Dit.Resnarkoba Polda Sumut

Berangkat dari kendala yang dihadapi Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan UU SPPA terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana narkoba di atas, maka adapun upaya hukumnya juga dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Upaya Substansi Hukum

Adapun upaya dalam hal substansi hukum yang dilakukan Dit.Resnarkoba Polda Sumut terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam penyelidikan dan penyidikan adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests for the child*). Kepentingan terbaik tersebut, berupa penangkapan yang dilakukan maksimal 1 x 24 jam; pemeriksaan yang didampingi penasihat hukum dan/atau orang tua/wali.

b. Upaya Struktur Hukum

Upaya struktur hukum dalam hal dukungan personil penyidik pembantu dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap ABH yang masih terkendala dengan belum adanya

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Lihat : Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

²³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

²⁴ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

²⁵ Wawancara dengan Kompol. Aris Wibowo, S.Ik., Kanit Dit.Resnarkoba Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 25 November 2019 di Medan.

penyidik anak yang mempunyai sertifikasi penyidik, maka upaya yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan personil dari penyidik pembantu Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut. Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah penambahan personil dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut agar diteruskan kepada Biro SDM Polda Sumut. Penambahan personil sebaiknya diajukan sebanyak 4 (empat) orang, sehingga untuk masing-masing Subdit Dit.Resnarkoba mendapat 1 (satu) orang.²⁶

Upaya struktur hukum dalam hal dukungan anggaran untuk pembangunan Rumah Tahanan Polda (RTP) dan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Polda Sumut untuk membenahi RTP adalah dengan menjalin kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). Pemberian bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa “Gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara” melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) diberikan kepada Polda Sumut.²⁷

Dalam ketentuan umum mengenai Program Kemitraan dan Program BL memang tidak diatur secara rinci, akan tetapi terkait BUMN, memang ada ketentuan bahwa bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa Gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk bina lingkungan, hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BL BUMN, bahwasanya dana bantuan bina lingkungan disalurkan dalam bentuk bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum”.²⁸

Adapun ruangan yang diperlukan untuk implementasi UU SPPA, yaitu : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Ruang Pemeriksaan, Ruang Konseling, Ruang Bermain Anak, Ruang Dapur, Kamar Mandi, Ruang Istirahat, dan Ruang Pembinaan ABH.²⁹

c. Upaya Budaya Hukum

Dalam upaya untuk memperbaiki budaya hukum yang terjadi di Dit.Resnarkoba Polda Sumut, maka setiap penyidik telah mengedepankan prinsip-prinsip dalam melakukan penyidikan terhadap ABH. Adapun prinsip-prinsip kerja dimaksud, sebagai berikut³⁰ :

- a. “Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan informasi;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
- h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Junaedi, “*Legal Study Concerning Provision on The Development of Environmental Funds in Development of Public Facilities and Infrastructure in the Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatra Area*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Lihat juga: Harian Tribun Medan, “Kunjungi Ruang Tahanan Polda Sumut, Irjen Pol Agus: Muatannya Lebih Banyak”, diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁹ Wawancara dengan Kompol. Aris Wibowo, S.Ik., Kanit Dit.Resnarkoba Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 25 November 2019 di Medan.

³⁰ *Ibid.*

- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya kejadian dan kepastian hukum;
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh simpati”.

KESIMPULAN

1. Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Dit.Resnarkoba Polda Sumut berdasarkan sistem hukum, ditinjau dari :
 - a. Substansi Hukumnya, UU SPPA sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik itu terkait tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya. Dalam penerapan diversifikasi tidak dapat dilakukan bagi setiap ABH, sebab dapat menjadi preseden buruk bagi pemberantasan narkoba di Indonesia.
 - b. Struktur Hukumnya :
 - 1) Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung dengan personil yang memenuhi persyaratan untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap ABH. Sebab, penyidik anak masih minim begitu juga bagi penyidik yang memiliki sertifikasi penyidik anak masih belum ada. Penyidik anak masih terdapat pada Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut.
 - 2) Dit.Resnarkoba Polda Sumut sudah didukung dengan anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 26.005.000,- (dua puluh enam juta lima ribu rupiah) dimana anggaran penyelidikan dan penyidikan tersebut bertambah setiap tahunnya.
 - 3) Dit.Resnarkoba Polda Sumut belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ruang pemeriksaan dan ruang tahanan yang ada masih menggabungkan antara pelaku anak dengan pelaku dewasa. Ruang pemeriksaan yang sudah dibangun sesuai UU SPPA hanya terdapat pada Subdit 4 (Renakta), sedangkan ruang tahanan juga masih bergabung dengan pelaku dewasa.
 - c. Budaya Hukumnya, penyidik Dit.Resnarkoba Polda Sumut sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan sudah dilaksanakan berdasarkan UU SPPA. Pemberitahuan kepada orang tua/wali yang sah telah dilaksanakan secepatnya. Begitu juga dengan bantuan hukum juga diberikan kepada ABH tersebut.
2. Kendala hukum dan upaya Dit.Resnarkoba Polda Sumut dalam penerapan UU SPPA terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah :
 - a. Kendala Substansi Hukum, terkait dengan penerapan diversifikasi bagi ABH pelaku tindak pidana narkoba masih terkendala dengan adanya syarat diversifikasi sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yaitu tindak pidana yang dilakukan ABH bukan pengulangan. Setiap ABH tindak pidana narkoba, selalu merupakan pengulangan tindak pidana.
 - b. Kendala Struktur Hukum :
 - 1) Belum adanya Penyidik Anak yang biasanya wanita. Selain itu, juga masih terdapat penyidik yang belum memiliki sertifikat penyidik.
 - 2) Dukungan anggaran untuk membangun sarana dan prasana belum ada hingga saat ini masih menggunakan ruangan pemeriksaan dan ruangan tahanan bagi pelaku dewasa.
 - 3) Dukungan Sarana dan Prasarana masih kurang terkait dengan ruang pemeriksaan anak dan ruang tahanan anak yang diperuntukkan bagi ABH. Upaya yang sudah dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dhi. PT. Perkebunan Nusantara IV

(Persero) untuk meminta bantuan pembangunan ruang tahanan sebagai pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN IV.

- c. Kendala Budaya Hukum. Pertama, kurangnya koordinasi dengan Subdit 4 (Renakta) Dit.Reskrimum Polda Sumut untuk bersama-sama menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap ABH. Sebab penyidik pembantu pada Subdit 4 tersebut sudah mendukung untuk penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap ABH ditambah lagi ruangan pemeriksaannya sudah sesuai dengan standar UU SPPA. Kedua, terdapat egosektoral masing-masing subdit dalam penanganan perkara tindak pidana tidak didistribusikan kepada subdit yang mempunyai dukungan personil dan dukungan sarpras yang memadai. Upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada Subdit 4 Dit.Reskrimum agar memberikan dukungan personil penyidik anak kepada Dit.Resnarkoba.

SARAN

1. Sebaiknya Dit.Resnarkoba Polda Sumut membangun ruang pemeriksaan anak dan ruang tahanan anak ditambah ruang bermain anak yang prinsipnya demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests for the child*) dan memenuhi standar UU SPPA.
2. Sebaiknya Kapolda Sumut cq. Dir.Reskrimum Polda Sumut membuat terobosan hukum atau aturan internal mengenai distribusi perkara tindak pidana narkoba terhadap pelaku ABH ditangani oleh Subdit 4 (Renakta) sebagai subdit yang sudah mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap ABH, sebab sudah ada ruang pemeriksaan yang baik dan familiar terhadap ABH. Penyidikannya pun juga didominasi oleh wanita, sehingga prinsip demi kepentingan terbaik untuk si anak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.

Karya Ilmiah

- Junaedi, "*Legal Study Concerning Provision on The Development of Environmental Funds in Development of Public Facilities and Infrastructure in the Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatra Area*", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Lestari, Raissa, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *Jurnal JOM Fisip Vol. 4 No. 2*, Oktober 2017.
- Purnomo, Bambang., dkk., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1*, Maret 2018.

Media Massa & Internet

- Harian Tribun Medan, "Kunjungi Ruang Tahanan Polda Sumut, Irjen Pol Agus: Muatannya Lebih Banyak", diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019.

Website Resmi HukumOnline.com, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl624/sp3/>., diakses pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019.

Website Resmi Polda Sumut, “Visi dan Misi”, http://www.sumut.polri.go.id/tentang/visi_misi/., diakses pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

Surat Kesepakatan Bersama (SKB), tertanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas :
Lit/Pol.PDS/25/01/19/A-29 An. Selfia Jelita Tamara Nababan.

Wawancara dengan Kompol. Aris Wibowo, S.Ik., Kanit Dit.Resnarkoba Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 25 November 2019 di Medan.